



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 4 Oktober 2023, h. 1317-1330

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Azeri, Ismardi: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqh Siyasa

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SIALANG PASUNG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Azeri¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: azeriabzzhaazeri@gmail.com

Ismardi²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: ismardi_onga@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wadah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sialang Pasung dengan tujuan mengetahui sejauh mana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sialang Pasung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari BPD, kepala desa, sekretaris desa, dan 1 orang tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah fungsi BPD menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 perspektif fiqh *siyasa*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, wakil BPD, sekretaris BPD, serta 2 orang anggota BPD, dan 1 orang ketua pemuda. Sample dalam penelitian ini yaitu *Purposive sampling*, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitain penulis menyimpulkan bahwa, BPD Desa Sialang Pasung belum menjalankan fungsinya secara maksimal, Adapun faktor pendukung fungsi BPD tersebut adalah, adanya kekuatan hukum berupa SK bupati Kepulauan Meranti, dukungan masyarakat, pola hubungan Kerjasama dengan pemerintahan desa, kemampuan pengalaman organisasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, sumberdaya manusia yang terbatas, kurangnya daya tanggap, serta sarana dan prasarana tidak memadai sehingga tidak berfungsi secara maksimal. Berdasarkan tinjauan fiqh *siyasa* lembaga ini sesuai dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai membuat undang-undang, pelaksana *syura*. Tugas ahlu *al-halli wa al-'aqd* yaitu fungsinya sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah yang hak-haknya sebagai ulil amri.

Kata Kunci : Fungsi, BPD, Fiqh Siyasah

Abstract

This research is motivated by the existence of the Village Consultative Body (BPD), which is a forum for the embodiment of democracy in the administration of village governance. In this regard, the authors are interested in conducting research in Sialang Pasung Village with the aim of knowing how far the Village Consultative Body (BPD) functions in Sialang Pasung Village have been implemented. The method used in this research is field research. The subjects in this study consisted of BPD, village heads, village secretaries, and 1 community leader. Meanwhile, the object of this study is the function of BPD according to Law number 6 of 2014 from the perspective of fiqh siyasah. The population in this study consisted of village heads, village secretaries, BPD heads, BPD representatives, BPD secretaries, as well as 2 members of the BPD, and 1 youth chairman. The sample in this study was purposive sampling, using interview, observation and documentation methods. The data analysis used is descriptive qualitative. From the results of the research the author concludes that the Sialang Pasung Village BPD has not carried out its functions to the fullest. The supporting factors for the BPD function are the existence of legal force in the form of a Meranti Islands regent decree, community support, patterns of cooperative relations with the government village, organizational experience capabilities. While the inhibiting factors are limited human resources, lack of responsiveness, and inadequate facilities and infrastructure so that they do not function optimally. Based on the review of siyasa fiqh this institution is in accordance with ahl al-hall wa al-'aqd as a legislative body, the institution that is best known as making laws, executing shura. The task of ahl al-halli wa al-'aqd is that it functions the same as a legislature-making body and as the executor of the central and regional government whose rights are ulil amri.

Keywords: Function, BPD, Fiqh Siyasah

PENDAHULUAN

Dari dulu hingga saat ini, desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di desa, desa senantiasa diidentikkan dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat adanya pemerintahan desa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah.¹

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menjelaskan, yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

¹ Rauf Rahyunir dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), hlm. 1.

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Lahirnya Undang-Undang Desa memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Dominasi dari Pemerintah Kecamatan dalam penyusunan program pembangunan di tingkat desa kini telah dikurangi, sehingga program yang akan dihasilkan benar - benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di era otonomi desa adalah semakin transparannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi karena dalam proses pembuatan kebijakan hingga terbentuknya peraturan desa tidak lagi melewati proses dikecamatan, tetapi tinggal di bahas oleh Kepala Desa dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.³

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa ketika telah mendapat kesepakatan bersama. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki Fungsi dalam Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁴

Pada objek kajian *Fiqh Siyasah*, maka pembahasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk ke dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah*, dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan


² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1

³ Fernando Richard Waluja, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa*, Jurnal, hlm. 2

⁴ *Ibid*

rakyat, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.⁵

Islam telah mengatur penyelenggaraan Pemerintahan tidak terlepas dari tanggung jawab Pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola daerah Pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan maupun kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt berfirman. tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, sebagai berikut :



Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59).*⁶

Ayat di atas menjelaskan wahai orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah Allah, rasul-rasul Nya dan penguasa umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran, keadilan dan melaksanakan syariat. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya agar kalian mengetahui hukumnya. Karena, Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada kalian yang telah dijelaskan oleh Rasul Nya.

Di dalamnya terdapat hukum tentang apa yang kalian perselisihkan. Ini adalah konsekwensi keimanan kalian kepada Allah dan hari kiamat. Al-Qur'an itu merupakan kebaikan bagi kalian, karena, dengan Al-Qur'an itu, kalian dapat berlaku adil dalam memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Selain itu, akibat yang akan kalian terima setelah memutuskan perkara dengan Al-Qur'an, adalah yang terbaik, karena mencegah perselisihan yang menjurus kepada pertengkar dan kesesatan.⁷

Mengutip jurnal Sriifriyanti Menurut Ibnu Katsir, ayat diatas mengandung perintah untuk menegakkan keadilan di dalam ketetapan hukum di antara

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 8.

⁶ Al-Qur'anulkarim, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 87.

⁷ Al- Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi juz VXII*, (Semarang: Toha Putra,1974), hlm. 128

manusia. Seperti halnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jaushib, bahwa ayat ini berkaitan dengan umara' (pemegang pemerintahan) untuk memperlakukan hukum dengan adil. Sehingga ada dua pelajaran yang diperintahkan Allah dalam ayat ini, yaitu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berbuat adil kepada sesama manusia.⁸ Orang yang diberi amanah kekuasaan, haruslah yang ahli di bidangnya. Apabila bukan ahlinya maka kekuasaan yang dipegang tersebut akan mengalami kehancuran. Pemerintah Desa haruslah amanah saat mengemban tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Apabila dalam menetapkan suatu hukum haruslah berlaku dengan adil yang tidak memihak kepada orang-orang tertentu.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan guna terciptanya kemashalatan masyarakat. Oleh karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat signifikan hendaknya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemashalatan masyarakat serta diharapkan lebih berperan dan mampu menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat serta mampu mewujudkan kemashalatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam bermasyarakat.

Desa Sialang Pasung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, dan ia merupakan salah satu desa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan penulis bahwa BPD yang ada di desa Sialang Pasung belum menjanjikan fungsi BPD seperti mestinya, sedangkan sebagaimana pasal 55 Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD juga berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa begitu pun menyatakan pendapat atas hasil penyelenggaraan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) Lokasi penelitian Di Desa Sialang Pasung, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Subjek dari penelitian ini adalah Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, staf Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Objek dari penelitian ini Adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung kabupaten

⁸ Srifariyanti, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Qs. An-Nisa: 58-59", Jurnal Madaniyah, Volume 9 Nomor 1 (Januari 2019), hlm.54

Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Populasi penelitian keseluruhan dari objek atau subjek penelitian yang berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek dan objek ini dapat menjadi sumber penelitian serta memiliki kualitas yang karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun populasi ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa Sialang Pasung, Sekertaris Desa, Ketua BPD serta 2 orang anggota dan 1 orang ketua pemuda.

Sampel yang digunakan adalah *Total Sampling* yaitu sebuah Teknik sampling pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Desa Sialang Pasung, Sekertaris Desa, Ketua BPD dan dua anggota BPD, serta satu Tokoh pemuda.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan menggunakan wawancara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai penyelenggara pemerintahan desa BPD memiliki beberapa fungsi Berdasarkan Pasal 55 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ada 3 fungsi yang mengharuskan BPD menjalankan fungsinya dengan baik dalam membentuk suatu peraturan desa diantaranya:

1. Memebahas dan Menyepaakati rancangan peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa, BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan, akan tetapi berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sialang Pasung Bapak Rudianto yang menyatakan bahwa:

“Fungsi BPD Desa Sialang Pasung dalam pembentukan peraturan desa saya katakan kurang maksimal, namaun sudah sempat juga membahas tentang rancanag peraturan yang dibuat tetapi sampai sekarang masih belum ada hasilnya.”⁹

Sementara itu terkait dengan fungsi menyusun Peraturan Desa Ketua BPD Sialang Pasung Bapak Sahrum mengatakan:

“Kita sempat membahas peraturan desa, itu kan harus rapat beberapa kali. Pada dasarnya tahapan tersebut tidak bisa terjadi persis seperti rapat paripurna. Karena sarana pendukung dan anggaran terbatas. Akhirnya kami mencoba bekerja apa adanya sesuai dengan kemampuan kita miliki yang penting kita sudah melaksanakan tugas dan fungsi kita.”¹⁰

Lebih lanjut Ketua BPD Sialang Pasung mengatakan:

“ Perdes yang sudah dibuat seperti APBDes atau RPJMDes memang wajib setiap tahunnya. Wacana peraturan yang ingin di buat seperti pemeliharaan hewan ternak, kinerja Lembaga desa dan sangsi bagi BUMDes yang bermaslah, namun wacana ini belum bisa di sahkan hal ini dikarnakan keterbatasan kami, jika ada rapat yang banyak tentu hal ini mengurus anggaran dana”. Sementara anggaran dana untuk itu terbatas.”

Berdasarkan wawancara di atas terhadap keberadaan kebijakan seperti Peraturan Desa (Perdesa) di desa Sialang Pasung memeang sudah ada teteapi hanya ditemukan Perdes tentang APBDes dan RPJMDesa yang saifatnya regular setiap tahun yang harus ada sebagai syarat pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) dari pemerintah.

Minimnya kebijakan-kebijakan yang ada di Desa Sialang Pasung menunjukan bahwa pemerintah desa termasuk BPD masih lemah dalam hal menghasilkan kebijakan desa. Padahal di Desa Sialang Pasung banyak masalah seperti hewan ternak berkeliaran yang menyebabkan warga tidak bisa bercocok tanam, angkutan barang yang melewati desa Sialang Pasung yang menyebabkan jalan rusak, banjir rab akibat kurangnya pintu air serta tidak dimilikinya Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga APBDes Desa Sialang Pasung masih mengalami ketergantungan kepada pemerintah.

Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya, BPD dan Pemerintah Desa Sialang Pasung hannya mengeluarkan Peraturan Desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan

⁹ Rudianto, Kepala Desa Sialang Pasung, *Wawancara*, Sialang Pasung, 27 Mei 2023

¹⁰ Sahrum, Ketua BPD desa Sialang Pasung, *Wawancara*, Sialang Pasung, 28 Mei 2023

administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada Undang-Undang. Beberapa contoh keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD desa Sialang Pasung yaitu :

- a. Masalah hewan ternak yang berkeliaran
- b. Pemohonan jalan
- c. Masalah banjir Rab

Hal ini sesuai dengan penyatan ketua BPD Desa Sialang Pasung Bapak Sahrum yang menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik, seperti pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran tidak dikandang, sehinga membuat masyarakat tidak bisa bercocok tanam di karnakan hewan ternak tersebut berkeliaran terutama masyarakat yang memelihara kambing, seperti pemohonan jalan, dan masalah banjir rab”¹¹

Pernyataan selanjutnya di dikatakan oleh Sekretaris BPD Desa Sialang Pasung Bapak Ahmad yang menyatakan bahwa:

“BPD merupakan suatu lembaga pedesaan yang memiliki tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yaitu menyalurkan aspirasi rakyat. Dan penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan lewat mekanisme rapat-rapat desa dan berbagai pertemuan lainnya. Namun BPD yang ada di desa Sialang Pasung Satu ini, dalam pelaksanaan fungsinya yang kedua ini belum terlaksana dengan maksimal, karena kurangnya sosialisasi dengan masyarakat desa, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat yang ada, dengan hal itu aspirasi masyarakat yang ada tidak tersalurkan dengan baik.”¹²

Informan dari masyarakat lainnay Bapak Naufal selaku Ketua Pemuda Menyatakan bahwa:

“Pihak dari BPD tidak pernah melakukan suatu kegiatan yang sifatnya menampung aspirasi masyarakat lalu kemudian dipertimbangkan ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan, sehingga apa yang menjadi harapan dan kebutuhan dari masyarakat desa Sialang Pasung tidak tersalurkan dengan baik bahkan masih banyak juga masyarakat yang kurang mengetahui tugas

¹¹ Sahrum, Ketua BPD desa Sialang Pasung, *Wawancara*, Sialang Pasung, 28 Mei 2023

¹² Ahmad, Sekretaris BPD desa Sialang Pasung, *Wawancara*, Sialang Pasung, 28 Mei 2023

dan fungsi dari BPD karena kurangnya komunikasi antara BPD dan masyarakat”¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat tiga jenis aspirasi yang ditampung oleh BPD. Seharusnya BPD menerima, menampung dan menindaklanjuti puluhan aspirasi yang ada dalam masyarakat, namun karena kurang sosialisasi yang dilakukan oleh BPD mengenai kedudukan dan fungsinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat sepenuhnya belum memahami fungsi-fungsi yang di emban oleh BPD. Hal ini mengakibatkan kurangnya inisiatif masyarakat untuk menyampaikan dan menyelesaikan permasalahannya kepada pengurus BPD. Oleh karena itu di ketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang di emban BPD kurang terlaksana dengan maksimal.

3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Fungsi pengawasan merupakan wewenang dari BPD dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap ketentuan dan peraturan desa dan kegiatan pemerintahan desa.

Berikut adalah hasil wawancara ketua BPD Desa Sialang Pasung memberikan keterangan bahwa:

“Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Sialang Pasung menerapkan tingkat koordinasi antar lembaga yang ada di desa sebagai pendukung pelaksanaan fungsi dan bekerja sama yang baik, sehingga proses pengawasan dilakukan secara sungguh-sungguh dan dapat mencapai hasil yang optimal, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa tetap dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan fungsi pengawasan”¹⁴

Pernyataan selanjutnya di dikatakan oleh Wakil BPD Desa Sialang Pasung Bapak Yusri yang menyatakan bahwa:

“Kita kontrol sesuai dengan fungsi kita, misalnya kita tahu akan ada pembangunan, maka dalam pelaksanaannya kita kontrol apakah sudah dilaksanakan. Jika dilaksanakan berarti benar dilaksanakan. Dan kita memeriksa bahan yang digunakan untuk bangunan tersebut secara detail.”¹⁵

Dengan demikian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Sialang Pasung dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya (Pemerintah Desa) sebagai objek diawasi.

¹³ Naufal, Ketua Pemuda desa Sialang Pasung, *Wawancara*, Sialang Pasung, 27 Mei 2023

¹⁴ Sahrum, Ketua BPD desa Sialang Pasung, *Wawancara*, Sialang Pasung, 28 Mei 2023

¹⁵ Yusri, Wakil Ketua BPD desa Sialang Pasung, *Wawancara*, Sialang Pasung, 28 Mei 2023

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung

Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kondisi BPD Desa Sialang Pasung masih lemah dalam melaksanakan fungsinya. Lemahnya BPD dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa ternyata disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan BPD Desa Sialang Pasung sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sialang Pasung adalah sebagai berikut :

a. Adanya kekuatan hukum berupa SK dari bupati Kepulauan Meranti. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Sialang Pasung bapak Sahrum, bahwa:

"Yang menjadi faktor pendukung BPD dalam menjalankan fungsi BPD yaitu adanya kekuatan hukum yang berupa SK dari bupati Kabupaten Kepulauan Meranti".¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung BPD dalam melakukan fungsi BPD yaitu adanya kekuatan hukum yang berupa SK dari bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Koordinasi/kerjasama antar lembaga yaitu suatu aktifitas kegiatan mengintegrasikan dan mensinkronkan berbagai pelaksanaan fungsi dari berbagai elemen yang terkait, instansi maupun organisasi dalam hal ini koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan oleh anggota BPD kepada pemerintah desa maupun lembaga-lembaga lain ditingkat desa dan yang di atasnya.

c. Kemampuan pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus yaitu suatu pengalaman berorganisasi yang dimiliki oleh pengurus BPD baik itu didapatkan melalui organisasi formal maupun tidak formal.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD di Sialang Pasung adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang di emban oleh BPD yaitu fungsi BPD belum seluruhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan pandang antara masyarakat dengan anggota BPD dalam merealisasikan fungsinya.

b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat minim sehingga berpengaruh kepada kinerja BPD didalam melaksanakan fungsinya.

¹⁶ Sahrum, Ketua BPD desa Sialang Pasung, *Wawancara*, Sialang Pasung, 28 Mei 2023

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil BPD Desa Sialang Pasung yang mengatakan bahwa:

“Salah satu yang menjadi faktor yang menghambat dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah karena belum lengkapnya fasilitas yang dimiliki, seperti belum adanya kantor dan lain-lain”.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa Menyebabkan anggota Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal dalam menjalankan fungsinya.

Tinjauan Fiqih Siyazah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sialang Pasung

Pada objek kajian *Fiqh Siyazah*, maka pembahasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk ke dalam pembahasan *Siyazah Dusturiyah*, dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam *Siyazah Dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.¹⁸

Sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam Analisis Fiqh Siyazah diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu pemimpin dalam Islam. Dan juga telah dijelaskan pada bab pertama, berdasarkan pada firman Allah Surah An-Nisaa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS. An-Nisa: 59).¹⁹

Dalam ajaran islam juga dijelaskan tentang pentingnya pemerintahan yang baik. Karena islam adalah agama yang komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Dalam Al-qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam surah Ali-Imran ayat 118 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَيْنُكُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

¹⁷ Budi Santoso, Sekretaris desa Sialang Pasung, *Wawancara*, Sialang Pasung, 29 Mei 2023

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyazah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 8.

¹⁹ Al-Qur'anulkarim, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 87.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”*.²⁰

Dengan demikian jelaslah penting dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di pemerintahan desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya ditingkat pemerintahan desa.

Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani. Karena dalam Al-qur'an pada surah ali imran ayat 118. Allah memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya didalam menjalankan roda pemerintahan pusat maupun desa yaitu orang-orang berasal dari golongannya.

Adapun prinsip yang diajarkan dalam islam yaitu musyawarah sebagaimana Allah telah memerintahkan umat-Nya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintah dengan acara musyawarah (*Syura*) dalam surah Ali-Imran ayat 159 berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya*.²¹

Ayat diatas menjelaskan perintah kepada umat Islam untuk senantiasa bermusyawarah dalam mememutuskan suatu perkara guna mencapai suatu kesepakatan/mufakat bersama. Karena keputusan yang diambil dari musyawarah merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi masyarakat untuk kehidupannya.

Para ahli *Fiqih Siyashah* merumuskan pengertian *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan

²⁰ Alqur'an Surat Ali- Imran :118

²¹ <https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html>, diakses tanggal 28 Mei 2023, puku 14:24 wib

sesuatu atas nama umat atau warga negara. Dengan kata lain, *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.²² Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Qamaruddin Khan, istilah *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* tidak dikenal pada awal sejarah Islam, dan menjadi populer hanya setelah Bani Abbas berkuasa.²³

Al-Mawardi dan para ulama Sunni pada umumnya menamakan orang yang melakukan musyawarah dengan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* (orang yang berhak melepas dan mengikat. Maksudnya adalah orang yang dapat memutuskan sesuatu atau membatalkannya). Sedangkan Ibnu Taimiyah menamakan mereka dengan *Ahl al-Syawkah*.

Adapun kedua istilah ini menunjukkan suatu kelompok dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai "tempat untuk bertanya" dan rujukan demi kepentingan masyarakat tersebut. Kelompok ini setidaknya terdiri dari orang-orang yang berpengaruh di dalam masyarakat, terutama karena pengetahuan mereka yang mendalam dan perhatian mereka yang besar terhadap kepentingan masyarakat.

Dilihat dari segi fungsional, sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditingkat pusat, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditingkat daerah dan sampai pemerintahan terendah di Indonesia yaitu ditingkat desa yang dikenal dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Untuk pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi dan kurangnya anggaran. Untuk pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan maksimal disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, dimana sering terjadi kesalahpahaman atau perbedaan antara masyarakat dengan pengurus BPD dalam menampung, dan menindak lanjuti aspirasi. Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sudah terlaksana dengan baik karena didorong oleh koordinasi dan Kerjasama yang baik antar lembaga yang ada di desa.

Kedua, Faktor pendorong pelaksanaan Fungsi BPD Desa Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Adanya kekuatan hukum berupa SK dari bupati Kepulauan Meranti, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain, pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus BPD dalam memahami setiap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Faktor penghambat pelaksanaan Fungsi BPD Desa Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin* hlm. 159.

²³ *Ibid*, hlm. 161.

adalah Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi yang diemban oleh BPD yang mengakibatkan BPD dalam menjalankan fungsinya seringkali mendapat perdebatan atau pertentangan dari masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai. *Ketiga*, fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Sialang Pasung Kabupaten kepulauan Meranti jika ditinjau dari fikih siyasah lembaga ini sesuai dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai pembuat undang-undang, pelakasa *syura* dalam pengawasan, atau sejalan dengan yang dicontohkan Nabi saw, menjunjung tinggi konsep *syura*, dan sesuai dengan konsep kepemimpinan.

REFERENSI

- Al- Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi juz VXII*, (Semarang: Toha Putra,1974)
- Al-Qur`anulkarim, *Al-Qur`an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2020)
- Al-Qur`anulkarim, *Al-Qur`an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2020)
- Alqur'an Surat Ali- Imran :118*
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin*.
- Fernando Richard Waluja, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa*, Jurnal, hlm. 2
- <https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html>, diakses tanggal 28 Mei 2023, puku 14:24 wib
- Rauf Rahyunir dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015)
- Srifariyanti, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perpektif Qs. An-Nisa: 58-59", Jurnal Madaniyah, Volume 9 Nomor 1 (Januari 2019)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1